



**PUTUSAN**

**NOMOR: 24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heris Ramadan, SH, dan Indra SH, advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Heris Ramadan,SH dan Rekan beralamat di Jalan DR,Sutomo Perumahan Permata Indah Blok M No 3 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :033/Adv.HR –Peradi/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, Semula sebagai **Tergugat** , sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal, di Kabupaten Konawe, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 5 Nopember 2019

Hal.1 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( TERBANDING binti Murula ) dengan Tergugat ( Syamsudin bin Dg Sompe ) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2004 di Kelurahan Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat( Syamsudin bin Dg Sompe ) terhadap Penggugat ( TERBANDING binti Murula );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengaduan Agama Unaaha Nomor 0342/Pdt.G/2019/PA Una bahwa Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 11 Desember 2019 bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding dan Surat Keterangan Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 11 Desember 2019 bahwa Terbanding juga tidak menyerahkan kontra memori banding;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 11 Desember 2019 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas ( inzage);

Hal.2 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 21-A/ 1322 /Hk.05/X/2019 tanggal 12 Desember 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, in casu Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi, oleh karena itu majelis hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dan mejadikan pertimbangan sendiri

Hal.3 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



dalam memutus perkara ini, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah kumulasi itsbat nikah dengan perceraian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil tentang adanya pernikahannya dengan Tergugat karena pernikahan tersebut sebagai syarat untuk mengajukan perceraian dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang fakta-fakta adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam Putusannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 16, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga memiliki *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sejak perkawinan telah terjadi pertengkaran/perselisihan meskipun menurut Tergugat adalah pertengkaran biasa dan dapat rukun kembali, namun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan september Tahun 2019 yang diikuti dengan pisah tempat tinggal sampai saat ini dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta telah dilakukan upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari usaha mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, termasuk melalui mediator Zulfahmi S.HI vide Pasal

Hal.4 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan September Tahun 2019 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor :534/K/Pdt/1996 tanggal 18

Hal.5 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga tidak perlu melihat siapa yang salah dan atau sebab datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang penting dipertimbangkan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau masih dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan telah terjadi cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dalil Gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi*, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Aquo sepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan

Hal.6 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 0342/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1441 Hijriyah Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Sangkala Amiruddin** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. M. Arsyad., M., SH., MH** dan **Drs. H. Misran, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Basir Ahmad, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hal.7 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. H. M. Arsyad. M., SH., MH**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. H. Misran., SH., MH**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Sangkala Amiruddin**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H. Basir Ahmad, SH., MH.**

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp. 134.000,-

**Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

**Drs Azil Makatita**

Hal.8 dari 8 halaman.Putusan. No.24/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.